



P U T U S A N

Nomor 4863 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang dan Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ARI ROSANDHI**;
Tempat Lahir : Tanjungpinang;
Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun / 6 Desember 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Bintang Nomor 01 Perumnas RT 004 RW 006, Kelurahan Sei Jang, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : ASN di Dinas Perpustakaan Kearsipan Daerah Provinsi Kepulauan Riau;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Halaman 1 dari 59 halaman Putusan Nomor 4863 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang tanggal 5 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARI ROSANDHI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARI ROSANDHI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dan untuk pembayaran denda tersebut maka Jaksa melakukan *Asset Tracing* dan sita eksekusi sesuai dengan Pasal 30 C huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, namun apabila tidak dapat dipenuhi seluruhnya maka akan dihitung secara proporsional sesuai yang dibayarkan, terhadap pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp269.150.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah). Jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh

Halaman 2 dari 59 halaman Putusan Nomor 4863 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

No	Barang bukti	Disita dari
1	1. Fotokopi legalisir Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 tanggal 26 Desember 2019. 2. Fotokopi legalisir Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 77 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 tanggal 26 Desember 2019. 3. Fotokopi legalisir Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 tentang 26 November 2020. 4. Fotokopi legalisir Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 tanggal 26 November 2020. 5. Fotokopi legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 1390 Tahun 2020 tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 tanggal 27 November 2020.	IWA FITRIA, Amd



<p>6. Fotokopi legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 42 Tahun 2020 tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 tanggal 6 Januari 2020.</p> <p>7. Fotokopi legalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan daerah (DPPA PPKD) Tahun Anggaran 2020 No DPA PPKD: 4.02 01 02 00 00 51.</p> <p>8. Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2020 Belanja tidak Langsung NO DPA SKPD: 4.02 01 00 00 5 1 tanggal 27 Desember 2019.</p> <p>9. Fotokopi legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 16 Tahun 2019 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pengelola Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2019, tanggal 3 Januari 2019.</p> <p>10. Fotokopi legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 41 Tahun 2020 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pengelola Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020, tanggal 6 Januari 2020.</p> <p>11. Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel berkas hibah atas nama Panitia sosialisasi tentang semangat nasionalisme di kalangan pemuda Provinsi</p>	
--	--

Halaman 4 dari 59 halaman Putusan Nomor 4863 K/Pid.Sus/2024



	<p>Kepulauan Riau berupa proposal, kartu tanda penduduk atas nama MEYSI NOVITA SARI, surat keterangan domisili, akta notaris, buku tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Azazi Manusia, surat rekomendasi, naskah perjanjian hibah daerah, pakta integritas, surat pernyataan pertanggungjawaban penggunaan dana, kuitansi, surat pernyataan, laporan pertanggungjawaban dana hibah, dokumen pembayaran.</p> <p>12. Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel berkas hibah atas nama Panitia dialog bersama dengan tokoh pemuda tentang wawasan kebangsaan di Kota Tanjungpinang berupa proposal, kartu tanda penduduk atas nama RAJA BAYZURA PUAN NABILA, surat keterangan domisili, akta notaris, buku tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan hak Azazi Manusia, surat rekomendasi, naskah perjanjian hibah daerah, pakta integritas, surat pernyataan pertanggungjawaban penggunaan dana, kuitansi, surat pernyataan, laporan pertanggungjawaban dana hibah, dokumen pembayaran.</p> <p>13. Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel berkas hibah atas nama Panitia kegiatan seminar partisipasi politik pemuda menjelang pilkada 2020 di Kota Tanjungpinang berupa proposal, kartu tanda penduduk atas nama SUHERNI, surat keterangan domisili, akta notaris, buku tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan hak Azazi Manusia, surat rekomendasi, naskah perjanjian hibah daerah, pakta integritas, surat pernyataan</p>	
--	--	--

Halaman 5 dari 59 halaman Putusan Nomor 4863 K/Pid.Sus/2024



	<p>pertanggungjawaban penggunaan dana, kuitansi, surat pernyataan, laporan pertanggungjawaban dana hibah, dokumen pembayaran.</p> <p>14. Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel berkas hibah atas nama Panitia sosialisasi tentang pengalaman nilai-nilai Pancasila pada generasi pemuda di Provinsi Kepulauan Riau berupa proposal, kartu tanda penduduk atas nama IZZATIN NUR, surat keterangan domisili, akta notaris, buku tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan hak Azazi Manusia, surat rekomendasi, naskah perjanjian hibah daerah, pakta integritas, surat pernyataan pertanggungjawaban penggunaan dana, kuitansi, surat pernyataan, laporan pertanggungjawaban dana hibah, dokumen pembayaran.</p> <p>15. Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel berkas hibah atas nama Panitia seminar kontribusi pemuda millenial untuk melaksanakan problematika bangsa menuju Indonesia emas 2045 berupa proposal, kartu tanda penduduk atas nama MUHAMMAD SHANDIY QHUNAIFI, surat keterangan domisili, akta notaris, buku tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan hak Azazi Manusia, surat rekomendasi, naskah perjanjian hibah daerah, pakta integritas, surat pernyataan pertanggungjawaban penggunaan dana, kuitansi, surat pernyataan, laporan pertanggungjawaban dana hibah, dokumen pembayaran.</p> <p>16. Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel berkas hibah atas nama Panitia dialog menjaga stabilitas keamanan dan ketentraman dalam bermasyarakat</p>	
--	--	--

Halaman 6 dari 59 halaman Putusan Nomor 4863 K/Pid.Sus/2024



	<p>di Kota Tanjungpinang berupa proposal, kartu tanda penduduk atas nama RIANI, surat keterangan domisili, akta notaris, buku tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan hak Azazi Manusia, surat rekomendasi, naskah perjanjian hibah daerah, pakta integritas, surat pernyataan pertanggungjawaban penggunaan dana, kuitansi, surat pernyataan, laporan pertanggungjawaban dana hibah, dokumen pembayaran.</p> <p>17. Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel berkas hibah atas nama Panitia pelaksana seminar jurnalistik OKP dan ORMAS berupa proposal, kartu tanda penduduk atas nama SITI ZARIZA, surat keterangan domisili, akta notaris, buku tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan hak Azazi Manusia, surat rekomendasi, naskah perjanjian hibah daerah, pakta integritas, surat pernyataan pertanggungjawaban penggunaan dana, kuitansi, surat pernyataan, laporan pertanggungjawaban dana hibah, dokumen pembayaran.</p> <p>18. Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel berkas hibah atas nama Panitia kegiatan seminar peran tokoh politik muda dalam menumbuh kembangkan semangat politik pada generasi millennial di Provinsi Kepulauan Riau berupa proposal, kartu tanda penduduk atas nama ADE FRANATA, surat keterangan domisili, akta notaris, buku tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan hak Azazi Manusia, surat rekomendasi, naskah perjanjian hibah daerah, pakta integritas, surat</p>	
--	---	--

Halaman 7 dari 59 halaman Putusan Nomor 4863 K/Pid.Sus/2024



	<p>pernyataan pertanggungjawaban penggunaan dana, kuitansi, surat pernyataan, laporan pertanggungjawaban dana hibah, dokumen pembayaran.</p> <p>19. Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel berkas hibah atas nama Panitia kegiatan seminar menjaga toleransi antar agama untuk Tanjungpinang aman dan damai berupa proposal, kartu tanda penduduk atas nama MUHAMAD RADIF, surat keterangan domisili, akta notaris, buku tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan hak Azazi Manusia, surat rekomendasi, naskah perjanjian hibah daerah, pakta integritas, surat pernyataan pertanggungjawaban penggunaan dana, kuitansi, surat pernyataan, laporan pertanggungjawaban dana hibah, dokumen pembayaran.</p> <p>20. Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel berkas hibah atas nama Panitia pelaksana sosialisasi pemuda bijak dalam bermedia sosial berupa proposal, kartu tanda penduduk atas nama ULFA HEMI RISTİYANA, surat keterangan domisili, akta notaris, buku tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan hak Azazi Manusia, surat rekomendasi, naskah perjanjian hibah daerah, pakta integritas, surat pernyataan pertanggungjawaban penggunaan dana, kuitansi, surat pernyataan, laporan pertanggungjawaban dana hibah, dokumen pembayaran.</p> <p>21. Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel berkas hibah atas nama Panitia seminar kepemudaan dalam mewujudkan nasionalisme untuk mencegah tindakan anarkisme dan radikalisme bagi pemuda</p>	
--	---	--

Halaman 8 dari 59 halaman Putusan Nomor 4863 K/Pid.Sus/2024



	<p>di Provinsi Kepulauan Riau berupa proposal, kartu tanda penduduk atas nama DIMI SAPUTRA, surat keterangan domisili, akta notaris, buku tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan hak Azazi Manusia, surat rekomendasi, naskah perjanjian hibah daerah, pakta integritas, surat pernyataan pertanggungjawaban penggunaan dana, kuitansi, surat pernyataan, laporan pertanggungjawaban dana hibah, dokumen pembayaran.</p> <p>22. Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel berkas hibah atas nama Panitia kegiatan workshop dan sosialisasi peran kepemudaan dalam memelihara persatuan dan kesatuan di Kota Tanjungpinang berupa proposal, kartu tanda penduduk atas nama SONIA RIKA ANJELI, surat keterangan domisili, akta notaris, buku tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan hak Azazi Manusia, surat rekomendasi, naskah perjanjian hibah daerah, pakta integritas, surat pernyataan pertanggungjawaban penggunaan dana, kuitansi, surat pernyataan, laporan pertanggungjawaban dana hibah, dokumen pembayaran.</p> <p>23. Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel berkas hibah atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat pemuda pesisir Kepulauan Riau berupa proposal, kartu tanda penduduk atas nama M. SOFIAN, surat keterangan domisili, akta notaris, buku tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan hak Azazi Manusia, surat rekomendasi, naskah perjanjian hibah daerah, pakta integritas, surat pernyataan pertanggungjawaban</p>	
--	--	--

Halaman 9 dari 59 halaman Putusan Nomor 4863 K/Pid.Sus/2024



	<p>penggunaan dana, kuitansi, surat pernyataan, laporan pertanggungjawaban dana hibah, dokumen pembayaran.</p> <p>24. Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel berkas hibah atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat Melayu Bersatu berupa proposal, kartu tanda penduduk atas nama CICI ROSMAYANA, surat keterangan domisili, akta notaris, buku tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan hak Azazi Manusia, surat rekomendasi, naskah perjanjian hibah daerah, pakta integritas, surat pernyataan pertanggungjawaban penggunaan dana, kuitansi, surat pernyataan, laporan pertanggungjawaban dana hibah, dokumen pembayaran.</p> <p>25. Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel berkas hibah atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat Kepulauan Riau Kemilau berupa proposal, kartu tanda penduduk atas nama SANDI SAPUTRA, surat keterangan domisili, akta notaris, buku tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan hak Azazi Manusia, surat rekomendasi, naskah perjanjian hibah daerah, pakta integritas, surat pernyataan pertanggungjawaban penggunaan dana, kuitansi, surat pernyataan, laporan pertanggungjawaban dana hibah, dokumen pembayaran.</p> <p>26. Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel berkas hibah atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat Marwah Kepulauan Riau berupa proposal, kartu tanda penduduk atas nama SUHAILA, surat keterangan domisili, akta notaris, buku tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan hak</p>	
--	---	--

Halaman 10 dari 59 halaman Putusan Nomor 4863 K/Pid.Sus/2024



	<p>Azazi Manusia, surat rekomendasi, naskah perjanjian hibah daerah, pakta integritas, surat pernyataan pertanggungjawaban penggunaan dana, kuitansi, surat pernyataan, laporan pertanggungjawaban dana hibah, dokumen pembayaran.</p>	
2.	<p>1. Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rekomendasi Nomor: 068 / DISPORA-/ VII / 2019 tanggal 17 Juli 2019 dengan nama organisasi Panitia Sosialisasi Tentang Semangat Nasionalisme Dikalangan Pemuda Provinsi Kepulauan Riau.</p> <p>2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Panitia sosialisasi tentang semangat nasionalisme di kalangan pemuda provinsi kepulauan riau tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Sosialisasi Tentang Semangat Nasionalisme di Kalangan Pemuda Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 Nomor: 067/DISPORA/HIBAH-BANSOS/X/2020 dan Nomor: 04/PANITIA-SOSIALISASI/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020. Di tandatangani YUZET, S.Pd,MM.</p> <p>3. Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rekomendasi Nomor: 065/DISPORA/VII/2019, tanggal 17 Juli 2019 dengan nama Organisasi Panitia Dialog Bersama Dengan Tokoh Pemuda Tentang Wawasan Kebangsaan Di Kota Tanjungpinang.</p> <p>4. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan</p>	<p>RUBAITUL HALIFA Alias LIFA</p>

Halaman 11 dari 59 halaman Putusan Nomor 4863 K/Pid.Sus/2024



	<p>Panitia Dialog Bersama Dengan Tokoh Pemuda Tentang Wawasan Kebangsaan di Kota Tanjungpinang tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Dialig Bersama Dengan Tokoh Pemuda Tentang Wawasan Kebangsaan Di Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2020 Nomor: 064/DISPORA/HIBAH-BANSOS/X/2020 dan Nomor: 04/PANITIA-DBDPTWK/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020. Di tandatangani YUZET, S.Pd,MM.</p> <p>5. Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rekomendasi Nomor: 064/DISPORA/VII/2019, tanggal 17 Juli 2019 dengan nama Organisasi Panitia Kegiatan Seminar Partisipasi Politik Pemuda Menjelang Pilkada 2020 Di Kota Tanjungpinang.</p> <p>6. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Panitia Kegiatan Seminar Partisipasi Politik Pemuda Menjelang Pilkada 2020 Di Kota Tanjungpinang tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Seminar Partisipasi Politik Pemuda Menjelang Pilkada 2020 Di Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2020 Nomor: 069/DISPORA/HIBAH-BANSOS/X/2020 dan Nomor: 07/PANITIA-KSP3MP2020/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020. Di tandatangan YUZET, S.Pd,MM.</p> <p>7. Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rekomendasi Nomor: 069/DISPORA/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 dengan nama Organisasi Panitia Sosilalisasi Tentang Pengamalan Nilai-</p>	
--	---	--

Halaman 12 dari 59 halaman Putusan Nomor 4863 K/Pid.Sus/2024



	<p>Nilai Pancasila Pada Generasi Pemuda Di Provinsi Kepri.</p> <p>8. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Panitia Sosialisasi Tentang Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila Pada Generasi Pemuda Di Provinsi Kepulauan Riau tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Sosialisasi Tentang Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila Pada Generasi Pemuda Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran Nomor: 066/DISFORA/HIBAH-BANSOS/X/2020 dan Nomor: 04/PANITIA-SEMINAR/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020. Di tandatangani YUZET, S.Pd,MM.</p> <p>9. Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rekomendasi Nomor: 059/DISFORA/VII/2019 tanggal 13 Juli 2019 dengan nama Organisasi Panitia Seminar Kontribusi Pemuda Milenial Untuk Melaksanakan Problemtika Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045.</p> <p>10. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Panitia Seminar Kontribusi Pemuda Milenial Untuk Melaksanakan Problematikan Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045 tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Kontribusi Pemuda Milenial Untuk Melaksanakan Problematika Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045 Tahun Anggaran 2020 Nomor: 060/DISFORA/HIBAH-BANSOS/VIII/2020 dan Nomor: 011/PS-KPMUMPBIE2045/VIII/2020, tanggal 27 Agustus 2020. Di tandatangani</p>	
--	--	--

Halaman 13 dari 59 halaman Putusan Nomor 4863 K/Pid.Sus/2024



	<p>Dr.MUHAMMAD HASBI, M.Si.</p> <p>11. Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rekomendasi Nomor: 080/DISPORA/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019 dengan nama Organisasi Panitia Dialog Menjaga Stabilitas Keamanan Dan Ketentraman Dalam Masyarakat Di Kota Tanjungpinang.</p> <p>12. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Panitia Dialog Menjaga Stabilitas Keamanan dan Ketentraman Dalam Bermasyarakat tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Dialog Menjaga Stabilitas Keamanan dan Ketentraman Dalam Bermasyarakat Bagi Pemuda di Tanjungpinang Tahun Anggaran 2020 Nomor: 078/DISPORA/HIBAH-BANSOS/XII/2020 dan Nomor: 11/PANLOG-MSK-KDB-TPI/XII/2020, tanggal 1 Desember 2020. Di tandatangani YUZET, S.Pd,MM.</p> <p>13. Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rekomendasi Nomor: 059/DISPORA/VII/2019 tanggal 13 Juli 2019 dengan nama Organisasi Panitia Pelaksana Seminar Jurnalistik OKP Dan Ormas.</p> <p>14. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Panitia Pelaksana Seminar Jurnalistik OKP dan ORMAS tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Seminar Jurnalistik OKP dan ORMAS Tahun Anggaran 2020 Nomor: 059/DISPORA/HIBAH-BANSOS/VIII/2020 dan Nomor: 08/PANITIA-SEMINAR-J/VIII /2020,</p>	
--	--	--

Halaman 14 dari 59 halaman Putusan Nomor 4863 K/Pid.Sus/2024



	<p>tanggal 27 Agustus 2020. Di tandatangi Dr.MUHAMMAD HASBI, M.Si.</p> <p>15. Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rekomendasi Nomor: 067/DISPORA/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 dengan nama Organisasi Panitia Kegiatan Seminar Peran Tokoh Politik Muda Dalam Menumbuhkembangkan Semangat Politik Pada Generasi Milenial Di Provinsi Kepri.</p> <p>16. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Panitia Kegiatan Seminar Peran Tokoh Politik Muda Dalam Menumbuh Kembangkan Semangat Politik Pada Generasi Milenial Di Provinsi Kepulauan Riau tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Seminar Peran Tokoh Politik Muda Dalam Menumbuh Kembangkan Semangat Politik Pada Generasi Milenial di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 Nomor: 070/DISPORA/HIBAH-BANSOS/X/2020 dan Nomor: 06/PANITIA - KEGIATAN/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020. Di tandatangi YUZET, S.Pd,MM.</p> <p>17. Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rekomendasi Nomor: 070/DISPORA/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 dengan nama Organisasi Panitia Kegiatan Seminar Menjaga Toleransi Antar Agama Untuk Tanjungpinang Aman Dan Damai.</p> <p>18. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Panitia Kegiatan Seminar Menjaga Toleransi Antar Agama Untuk Tanjungpinang Aman dan Damai tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program</p>	
--	--	--

Halaman 15 dari 59 halaman Putusan Nomor 4863 K/Pid.Sus/2024



	<p>Kerja Kegiatan Seminar Menjaga Toleransi Antar Agama Untuk Tanjungpinang Aman dan Damai Tahun Anggaran 2020 Nomor: 068/DISPORA/HIBAH-BANSOS/X/2020 dan Nomor: 06/PANITIA-KEGIATAN-SEMINAR/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020. Di tandatangan YUZET, S.Pd,MM.</p> <p>19. Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rekomendasi Nomor: 058/DISPORA/VII/2019 tanggal 13 Juli 2019 dengan nama Organisasi Panitia Pelaksana Sosialisasi Pemuda Bijak Dalam Bermediasosila.</p> <p>20. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Panitia Pelaksana Sosialisasi Pemuda Bijak Dalam Bermedia Sosial tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Sosialisasi Pemuda Bijak Dalam Bermedia Sosial Tahun Anggaran 2020 Nomor: 058/DISPORA/HIBAH-BANSOS/VIII/2020 dan Nomor: 09/PPK-SOSIALISASI/VIII /2020, tanggal 27 Agustus 2020. Di tandatangani Dr.MUHAMMAD HASBI, M.Si.</p> <p>21. Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rekomendasi Nomor: 009/DISPORA-P/IX/2020 tanggal 21 September 2020 dengan nama Organisasi Panitia Seminar Kepemudaan Dalam Mewujudkan Nasionalisme Untuk Mencegah Tindakan Anarkisme Dan Radikalisme Bagi Pemuda Di Provinsi.</p> <p>22. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan</p>	
--	---	--

Halaman 16 dari 59 halaman Putusan Nomor 4863 K/Pid.Sus/2024



	<p>Panitia Seminar Kepemudaan Dalam Mewujudkan Nasionalisme Untuk Mencegah Tindakan Anarkisme dan Radikalisme Bagi Pemuda Di Provinsi Kepri tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Seminar Kepemudaan Dalam Mewujudkan Nasionalisme Untuk Mencegah Tindakan Anarkisme dan Radikalisme Bagi Pemuda Di Provinsi Kepri 2020 Tahun Anggaran 2020 Nomor: 090/DISPORA/HIBAH-BANSOS/XII/2020 dan Nomor : 006/SK-MNMT-ARP-KEPRI/XII/2020, tanggal 1 Desember 2020. Di tandatangani YUZET, S.Pd, MM.</p> <p>23. Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rekomendasi Nomor: 008/DISPORA-P/IX/2020 tanggal 21 September 2020 dengan nama Organisasi Panitia Kegiatan Workshop Dan Sosialisasi Peran Kepemudaan Dalam Memelihara Persatuan Dan Kesatuan Di Kota Tanjungpinang.</p> <p>24. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Panitia Kegiatan Workshop dan Sosialisasi Peran Kepemudaan Dalam Memelihara Persatuan dan Kesatuan Di Kota Tanjungpinang tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Workshop dan Sosialisasi Peran Kepemudaan Dalam Memelihara Persatuan dan Kesatuan di Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2020 Nomor: 082/DISPORA/HIBAH-BANSOS.P/XII/2020 dan Nomor: 08/PANITIA-KEGIATAN-TPI/XII /2020, tanggal 3 Desember 2020. Di tandatangani YUZET, S.Pd, MM.</p>	
--	--	--

Halaman 17 dari 59 halaman Putusan Nomor 4863 K/Pid.Sus/2024



<p>25. Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rekomendasi Nomor: 004/DISPORA-P/IX/2020 tanggal 21 September 2020 dengan nama Organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat Pemuda Pesisir Kepri kegiatan “Seminar Pemberdayaan Pemuda Dan Pemudi Pesisir Kepulauan Riau”.</p> <p>26. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Pemuda Pesisir Kepri tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Seminar Pemberdayaan Pemuda dan Pemudi Pesisir Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 Nomor: 089/DISPORA/HIBAH-BANSOS/XII/2020 dan Nomor: 030/LSM-GPP-KEPRI/XII /2020, tanggal 1 Desember 2020. Di tandatangani YUZET, S.Pd, MM.</p> <p>27. Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rekomendasi Nomor: 006/DISPORA-P/IX/2020 tanggal 21 September 2020 dengan nama Organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat Melayu Bersatu kegiatan “Seminar Peran Generasi Muda Dalam Meningkatkan Perekonomian Objek Wisata Kota Tanjungpinang”.</p> <p>28. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Melayu Bersatu tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Seminar Peran Generasi Muda Dalam Meningkatkan Perekonomian Objek Wisata Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2020</p>	
--	--

Halaman 18 dari 59 halaman Putusan Nomor 4863 K/Pid.Sus/2024



	<p>Nomor: 086/DISPORA/HIBAH-BANSOS.P/XII/2020 dan Nomor: 043/LSM-MELAYU-BERSATU/XII/2020, tanggal 4 Desember 2020. Di tandatangani YUZET, S.Pd, MM.</p> <p>29. Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rekomendasi Nomor: 005/DISPORA-P/IX/2020 tanggal 21 September 2020 dengan nama Organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat Kepri Kemilau kegiatan “Seminar Pemuda Peduli Demokrasi 2020”.</p> <p>30. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Kepri Kemilau tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Seminar Pemuda Peduli Demokrasi 2020 Tahun Anggaran 2020 Nomor: 084/DISPORA/HIBAH-BANSOS.P/XII/2020 dan Nomor: 088/LSM-KEPRI-KEMILAU/XII /2020, tanggal 4 Desember 2020. Di tandatangani YUZET, S.Pd, MM.</p> <p>31. Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rekomendasi Nomor: 007/DISPORA-P/IX/2020 tanggal 21 September 2020 dengan nama Organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat Marwah Kepri kegiatan “Seminar Pemuda Berani Berwira Usaha”.</p> <p>32. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Marwah Kepri tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Seminar Pemuda Berani</p>	
--	--	--

Halaman 19 dari 59 halaman Putusan Nomor 4863 K/Pid.Sus/2024



	Berwirausaha Tahun Anggaran 2020 Nomor: 085/DISPORA/HIBAH-BANSOS.P/XII/2020 dan Nomor: 092/LSM-MARWAH-KEPRI/XII /2020, tanggal 4 Desember 2020. Di tandatangan YUZET, S.Pd, MM.	
3.	1. Fotokopi legalisir Buku Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020. 2. Fotokopi legalisir Buku Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020. 3. Fotokopi legalisir Buku Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020. 4. Fotokopi legalisir Buku Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020. 5. Fotokopi legalisir plafon anggaran sementara tanggal 6 Januari 2020.	ARMAN, ST
4.	Uang tunai senilai Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah)	ABDUL HAFIZ
5.	1. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening PANITIA PELAKSANA SOSIALISASI TENTANG SEMANGAT NASIONALISME DIKALANGAN PEMUDA PROVINSI KEPULAUAN RIAU dengan Nomor rekening: 5568-01-026365-53-6 atas nama PST SMGT NSNLSME DKP KEPRI yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) atas nama PANITIA SOS SMGAT NSNLISME DI PEMUDA KEPRI tanggal 12 Mei 2020, yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan Nomor Rekening 5568-01-026365-53-6 atas nama	TERA IMELTA OLE

Halaman 20 dari 59 halaman Putusan Nomor 4863 K/Pid.Sus/2024



	<p>PNITIA SMGAT NSNLISME PEMUDA KEPRI tanggal 12 Mei 2020, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama ZULFADLI, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama ONY MARDIANSYAH, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Panitia Sosialisasi Tentang Semangat Nasionalisme Dikalangan Pemuda Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 02/Panitia Sosialisasi/V/2020 tanggal 11 Mei 2020, Perihal Permohonan Pembukaan Buku Rekening, 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Panitia Sosialisasi Tentang Semangat Nasionalisme Dikalangan Pemuda Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 001-SK/PANITIA SOSIALISASI/XII/2019 tanggal 22 Desember 2019 tentang PENGESAHAN PANITIA SOSIALISASI TENTANG SEMANGAT NASIONALISME DIKALANGAN PEMUDA PROVINSI KEPULAUAN RIAU, 1 (satu) lembar fotokopi Domisili Organisasi Nomor: 145/Ket-Dom/VIII/2019 tanggal 05 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Batu IX, dan 1 (satu) lembar fotokopi NPWP: 70.662.317.4-214.000 atas nama Panitia Sosialisasi Tentang Semangat Nasionalisme Dikalangan Pemuda Provinsi Kepulauan Riau.</p> <p>2. 1 (satu) bundel laporan transaksi rekening PANITIA PELAKSANA SOSIALISASI TENTANG SEMANGAT NASIONALISME DIKALANGAN PEMUDA PROVINSI KEPULAUAN RIAU dengan Nomor rekening: 5568-01-026365-53-6 atas nama PST SMGT NSNLSME DKP KEPRI Periode 1 Mei 2020 s.d. 31 Desember 2020.</p> <p>3. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan Bank BRI</p>	
--	--	--

Halaman 21 dari 59 halaman Putusan Nomor 4863 K/Pid.Sus/2024



	<p>No Rek: 5568-01-026365-53-6, Nama Organisasi: PANITIA PELAKSANA SOSIALISASI TENTANG SEMANGAT NASIONALISME DIKALANGAN PEMUDA PROVINSI KEPULAUAN RIAU, Senilai: Rp69.500.000,00 (enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), pukul 15:20:08, tanggal: 11-11-2020.</p> <p>4. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening PANITIA DIALOG BERSAMA DENGAN TOKOH PEMUDA TENTANG WAWASAN KEBANGSAAN DI KOTA TANJUNGPINANG dengan Nomor rekening: 5568-01-026367-53-8 atas nama PNTA DLOG BD TKH PMDA TWK KOTA TPI yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) atas nama PNTA DLOG BD TKH PMDA TWK KOTA TPI tanggal 12 Mei 2020, yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan nomor rekening 5568-01-026367-53-8 atas nama PNTA DLOG BD TKH PMDA TWK KOTA TPI tanggal 12 Mei 2020, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama LINA MARLINA, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama ZULFADLI, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Panitia Dialog Bersama Dengan Tokoh Pemuda Tentang Wawasan Kebangsaan Di Kota Tanjungpinang Riau Nomor: 01/Panitia Dialog Bersama/V/2020 tanggal 11 Mei 2020, Perihal Permohonan Pembukaan Buku Rekening, 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Panitia Dialog Bersama Dengan Tokoh Pemuda Tentang Wawasan Kebangsaan Di Kota Tanjungpinang Riau Nomor: 03-SK/PANITIA SEMINAR DIALOG</p>	
--	---	--

Halaman 22 dari 59 halaman Putusan Nomor 4863 K/Pid.Sus/2024



	<p>BERSAMA/IX/2019 tanggal 03 September 2019 tentang SUSUNAN PANITIA DIALOG BERSAMA DENGAN TOKOH PEMUDA TENTANG WAWASAN KEBANGSAAN DI KOTA TANJUNGPINANG, 1 (satu) lembar fotokopi Domisili Organisasi Nomor: 147/Ket-Dom/VIII/2019 tanggal 08 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Batu IX, dan 1 (satu) lembar fotokopi NPWP: 70.662.339.4-214.000 atas nama Panitia Dialog Bersama Dengan Tokoh Pemuda Tentang Wawasan Kebangsaan Di Kota Tanjungpinang.</p> <p>5. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi rekening PANITIA DIALOG BERSAMA DENGAN TOKOH PEMUDA TENTANG WAWASAN KEBANGSAAN DI KOTA TANJUNGPINANG dengan nomor rekening: 5568-01-026367-53-8 atas nama PNTA DLOG BD TKH PMDA TWK KOTA TPI Periode 1 Mei 2020 s.d. 31 Desember 2020.</p> <p>6. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan Bank BRI No Rek: 5568-01-026367-53-8, Nama Organisasi: PANITIA DIALOG BERSAMA DENGAN TOKOH PEMUDA TENTANG WAWASAN KEBANGSAAN DI KOTA TANJUNGPINANG, Senilai: Rp99.500.000,00 (sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), pukul: 11:07:52, tanggal: 12-11-2020.</p> <p>7. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening PANITIA KEGIATAN SEMINAR PARTISIPASI POLITIK PEMUDA MENJELANG PILKADA 2020 DI KOTA TANJUNGPINANG dengan Nomor rekening: 5568-01-026358-53-9 atas nama PKSPPPM PLKDA 2020 KOTA TPI yang meliputi</p>	
--	--	--

Halaman 23 dari 59 halaman Putusan Nomor 4863 K/Pid.Sus/2024



	<p>1 (satu) lembar fotokopi formulir aplikasi rekening non perorangan (AR-02) atas nama PKSPPPM PLKDA 2020 KOTA TPI tanggal 11 Mei 2020, yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi kartu contoh tanda tangan Nomor Rekening 5568-01-026368-53-9 atas nama PKSPPPM PLKDA 2020 KOTA TPI tanggal 11 Mei 2020, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama LINA MARLINA, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama ZULFADLI, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Panitia Kegiatan Seminar Partisipasi Politik Pemuda Menjelang Pilkada 2020 Di Kota Tanjungpinang Nomor: 02/Panitia Kegiatan Seminar Partisipasi Politik/V/2020 tanggal 11 Mei 2020, Perihal Permohonan Pembukaan Buku Rekening, 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Panitia Kegiatan Seminar Partisipasi Politik Pemuda Menjelang Pilkada 2020 Di Kota Tanjungpinang Nomor: 05-SK/PANITIA SEMINAR SEHARI/VIII/2019 tanggal 07 Agustus 2019 tentang SUSUNAN PANITIA KEGIATAN SEMINAR PARTISIPASI POLITIK PEMUDA MENJELANG PILKADA 2020 DI KOTA TANJUNGPINANG, 1 (satu) lembar fotokopi Domisili Organisasi Nomor: 149/Ket-Dom/VIII/2019 tanggal 07 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Batu IX, dan 1 (satu) lembar fotokopi NPWP: 70.663.337.4-214.000 atas nama Panitia Kegiatan Seminar Partisipasi Politik Pemuda Menjelang Pilkada 2020 Di Kota Tanjungpinang.</p> <p>8. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi rekening PANITIA KEGIATAN SEMINAR PARTISIPASI POLITIK PEMUDA MENJELANG PILKADA 2020</p>	
--	---	--

Halaman 24 dari 59 halaman Putusan Nomor 4863 K/Pid.Sus/2024



	<p>DI KOTA TANJUNGPINANG dengan nomor rekening: 5568-01-026358-53-9 atas nama PKSPPPM PLKDA 2020 KOTA TPI Periode 1 Mei 2020 s.d. 31 Desember 2020.</p> <p>9. 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI No Rek: 5568-01-026358-53-9, Nama Organisasi: PANITIA KEGIATAN SEMINAR PARTISIPASI POLITIK PEMUDA MENJELANG PILKADA 2020 DI KOTA TANJUNGPINANG, Senilai: Rp64.500.000,00 (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), pukul: 15:18:21, tanggal: 11-11-2020.</p> <p>10. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan Bank BRI No Rek: 5568-01-026358-53-9, Nama Organisasi: PANITIA KEGIATAN SEMINAR PARTISIPASI POLITIK PEMUDA MENJELANG PILKADA 2020 DI KOTA TANJUNGPINANG, senilai: Rp65.450.000,00 (enam puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), pukul: 15:39:14, tanggal: 03-21-2020.</p> <p>11. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening PANITIA SOSIALISASI TENTANG PENGAMALAN NILAI-NILAI PANCASILA PADA GENERASI PEMUDA DI PROVINSI KEPRI dengan nomor rekening: 5568-01-026356-53-7 atas nama PNT SOS TPNP PD GNRS PMUDA DI PROV KEPRI yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) atas nama PNT SOS TPNP PD GNRS PMUDA DI PROV KEPRI tanggal 11 Mei 2020, yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi kartu contoh tanda tangan nomor rekening 5568-</p>	
--	--	--

Halaman 25 dari 59 halaman Putusan Nomor 4863 K/Pid.Sus/2024



	<p>01-026356-53-7 atas nama PNT SOS TPNP PD GNRS PMUDA DI PROV KEPRI tanggal 11 Mei 2020, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama SRI MASELA, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama ABDUL HAFIZ, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Panitia Sosialisasi Tentang Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila Pada Generasi Pemuda Di Provinsi Kepri Nomor: 02/Panitia Sosialisasi/V/2020 tanggal 11 Mei 2020, Perihal Permohonan Pembukaan Buku Rekening, 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Panitia Sosialisasi Tentang Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila Pada Generasi Pemuda Di Provinsi Kepri Nomor: 001-SK/PANITIA SOSIALISASI/XII/2019 tanggal 22 Desember 2019 tentang SUSUNAN PANITIA SOSIALISASI TENTANG PENGAMALAN NILAI-NILAI PANCASILA PADA GENERASI PEMUDA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU, 1 (satu) lembar fotokopi Domisili Organisasi Nomor: 87/KETERANGAN DOMISILI/II/2019 tanggal 19 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjungpinang Barat, dan 1 (satu) lembar fotokopi NPWP: 70.662.317.4-214.000 atas nama Panitia Sosialisasi Tentang Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila Pada Generasi Pemuda Di Provinsi Kepri.</p> <p>12. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi rekening PANITIA SOSIALISASI TENTANG PENGAMALAN NILAI-NILAI PANCASILA PADA GENERASI PEMUDA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU dengan nomor rekening:</p>	
--	--	--

Halaman 26 dari 59 halaman Putusan Nomor 4863 K/Pid.Sus/2024



	<p>5568-01-026356-53-7 atas nama PNT SOS TPNP PD GNRS PMUDA DI PROV KEPRI Periode 1 Mei 2020 s.d. 31 Desember 2020.</p> <p>13. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan Bank BRI No Rek: 5568-01-026356-53-7, Nama Organisasi: PANITIA SOSIALISASI TENTANG PENGAMALAN NILAI-NILAI PANCASILA PADA GENERASI PEMUDA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU, senilai: Rp59.500.000,00 (lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), pukul: 11:04:41, tanggal: 12-11-2020.</p> <p>14. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan Bank BRI No Rek: 5568-01-026356-53-7, Nama Organisasi: PANITIA SOSIALISASI TENTANG PENGAMALAN NILAI-NILAI PANCASILA PADA GENERASI PEMUDA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU, senilai: Rp60.450.000,00 (enam puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), pukul: 15:40:47, tanggal: 03-12-2020.</p> <p>15. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening PANITIA DIALOG MENJAGA STABILITAS KEAMANAN DAN KETENTRAMAN DALAM MASYARKAT DI KOTA TANJUNGPINANG dengan Nomor rekening: 5568-01-028626-53-0 atas nama PANITIA DIALOG MSKDKDB KOTA TPI yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) atas nama PANITIA DIALOG MSKDKDB KOTA TPI tanggal 24 November 2020, yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi kartu contoh tanda tangan nomor rekening 5568-01-028626-53-0 atas nama PANITIA DIALOG MSKDKDB</p>	
--	--	--

Halaman 27 dari 59 halaman Putusan Nomor 4863 K/Pid.Sus/2024



	<p>KOTA TPI tanggal 24 November 2020, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama RIANI, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama RAMLAH, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Panitia Dialog Menjaga Stabilitas Keamanan Dan Ketentraman Dalam Masyarkat Di Kota Tanjungpinang Nomor: 01/PANLOG-MSK-KDB-TPI/XI/2020 tanggal 24 November 2020, perihal permohonan pembukaan buku rekening, 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Panitia Dialog Menjaga Stabilitas Keamanan Dan Ketentraman Dalam Masyarkat Di Kota Tanjungpinang Nomor: 001-SK/ Dialog Menjaga Stabilitas Keamanan Dan Kententraman Dalam Bermasyarakat di Kota Tanjungpinang/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 tentang SUSUNAN PANITIA DIALOG MENJAGA STABILITAS KEAMANAN DAN KETENTRAMAN DALAM MASYARKAT DI KOTA TANJUNGPINANG, 1 (satu) lembar fotokopi Domisili Organisasi Nomor: 136/Ket/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung Tanjung Ayun Sakti, dan 1 (satu) lembar fotokopi NPWP: 70.662.341.4-214.000 atas nama Panitia Dialog Menjaga Stabilitas Keamanan Dan Ketentraman Dalam Masyarkat Di Kota Tanjungpinang.</p> <p>16. 1 (satu) bundel laporan transaksi rekening PANITIA DIALOG MENJAGA STABILITAS KEAMANAN DAN KETENTRAMAN DALAM MASYARKAT DI KOTA TANJUNGPINANG dengan Nomor rekening: 5568-01-028626-53-0 atas nama PANITIA DIALOG MSKDKDB KOTA</p>	
--	--	--

Halaman 28 dari 59 halaman Putusan Nomor 4863 K/Pid.Sus/2024



	<p>TPI Periode 1 Novemeber 2020 s.d. 31 Desember 2020.</p> <p>17. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan Bank BRI No Rek: 5568-01-028626-53-0, nama organisasi: PANITIA DIALOG MENJAGA STABILITAS KEAMANAN DAN KETENTRAMAN DALAM MASYARKAT DI KOTA TANJUNGPINANG, senilai: Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), pukul: 16:28:31, tanggal: 23-12-2020.</p> <p>18. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening PANITIA PELAKSANA SEMINAR JURNALISTIK OKP DAN ORMAS dengan Nomor rekening: 5568-01-027083-53-5 atas nama PANITIA PELAKSANAAN SEMINAR JURNALISTIK OKP ORMAS yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi formulir aplikasi rekening non perorangan (AR-02) atas nama PANITIA PELAKSANAAN SEMINAR JURNALISTIK OKP ORMAStanggal 7 Agustus 2020, 1 (satu) lembar fotokopi kartu contoh tanda tangan nomor rekening 5568-01-027083-53-5 atas nama PANITIA PELAKSANAAN SEMINAR JURNALISTIK OKP ORMAS tanggal 7 Agustus 2020, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama ONY MARDIANSYAH, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama ZULFADLI, 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Nomor: 001-SK/PANITIA PELAKSANA SEMINAR JURNALISTIK OKP DAN ORMAS/IV/2020 tanggal 01 April 2019 tentang PENGESAHAN PENGURUS PANITIA PELAKSANA SEMINAR JURNALISTIK OKP</p>	
--	--	--

Halaman 29 dari 59 halaman Putusan Nomor 4863 K/Pid.Sus/2024



	<p>DAN ORMAS Masa Bakti 2019-2020, 1 (satu) lembar fotokopi Domisili Organisasi Nomor: /Ket-Dom/IV/2019 tanggal 08 April 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Batu IX, 1 (satu) lembar fotokopi NPWP: 70.662.325.4-214.000 atas nama PANITIA PELAKSANA SEMINAR JURNALISTIK OKP DAN ORMAS.</p> <p>19. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi rekening PANITIA PELAKSANA SEMINAR JURNALISTIK OKP DAN ORMAS dengan nomor rekening: 5568-01-027083-53-5 atas nama PANTIA PELKSANAAN SEMINAR JURNALISTIK OKP ORMAS periode 1 Agustus 2020 s.d. 31 Desember 2020.</p> <p>20. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan Bank BRI No Rek: 5568-01-027083-53-5, Nama Organisasi: PANITIA PELAKSANA SEMINAR JURNALISTIK OKP DAN ORMAS, senilai: Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), pukul: 13:28:08, tanggal: 11-09-2020.</p> <p>21. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening PANITIA KEGIATAN SEMINAR PERAN TOKOH POLITIK MUDA DALAM MENUMBUHKEMBANGKAN SEMANGAT POLITIK PADA GENERASI MILENIAL DI PROVINSI KEPRI dengan Nomor rekening: 5568-01-026354535 atas nama PK SMNR PTPMDMKSPPGM yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) atas nama PANITIA KEGIATAN SMNR PRNAN TOKOH POLITIK tanggal 11 Mei 2020, 1 (satu) lembar fotokopi</p>	
--	---	--

Halaman 30 dari 59 halaman Putusan Nomor 4863 K/Pid.Sus/2024



	<p>Kartu Contoh Tanda Tangan Nomor Rekening 5568-01-026354-53-5 tanggal 11 Mei 2020, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama ABDUL HAFIZ, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama SRI MASELA, 1 (satu) lembar fotokopi surat Panitia Kegiatan Seminar Peran Tokoh Politik Muda Dalam Menumbuhkembangkan Semangat Politik Pada Generasi Milenial Di Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 02/ Panitia Kegiatan Seminar / V / 2020 tanggal 11 Mei 2020, Perihal Permohonan Pembukaan Buku Rekening, 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Nomor: 002-SK/ PANITA SEMINAR /II/2019 tanggal 22 Februari 2019 tentang SUSUNAN PELAKSANA KEGIATAN SEMINAR PERAN TOKOH POLITIK MUDA DALAM MENUMBUHKEMBANGKAN SEMANGAT POLITIK PADA GENERASI MILENIAL DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Domisili No. 33 / DOMISILI / II / 2019 tanggal 11 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Kampung Bugis, 1 (satu) lembar fotokopi NPWP: 70.663.341.4-214.000 atas nama Panitia Kegiatan Seminar Peran Tokoh Politik Muda Dalam Menumbuhkembangkan Semangat Politik Pada Generasi Milenial Di Provinsi Kepulauan Riau.</p> <p>22. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi rekening PANITIA KEGIATAN SEMINAR PERAN TOKOH POLITIK MUDA DALAM MENUMBUHKEMBANGKAN SEMANGAT POLITIK PADA GENERASI MILENIAL DI</p>	
--	--	--

Halaman 31 dari 59 halaman Putusan Nomor 4863 K/Pid.Sus/2024



	<p>PROVINSI KEPRI dengan Nomor rekening: 5568-01-026354-53-5 atas nama PANITIA KEGIATAN SMNR PRNAN TOKOH POLITIK Periode 1 Mei 2020 s.d. 31 Desember 2020.</p> <p>23. 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI No Rek: 5568-01-026354-53-5, Nama Organisasi: PANITIA KEGIATAN SEMINAR PERAN TOKOH POLITIK MUDA DALAM MENUMBUHKEMBANGKAN SEMANGAT POLITIK PADA GENERASI MILENIAL DI PROVINSI KEPRI, Senilai: Rp74.500.000,00 (tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), pukul: 11:06:16, tanggal: 12-11-2020.</p> <p>24. 1 (satu) lembar Fotokopi bukti penarikan Bank BRI No Rek: 5568-01-026354-53-5, Nama Organisasi: PANITIA KEGIATAN SEMINAR PERAN TOKOH POLITIK MUDA DALAM MENUMBUHKEMBANGKAN SEMANGAT POLITIK PADA GENERASI MILENIAL DI PROVINSI KEPRI, Senilai: Rp74.450.000,00 (tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), pukul: 15:43:09, tanggal: 03-12-2020.</p> <p>25. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening PANITIA KEGIATAN SEMINAR MENJAGA TOLERANSI ANTAR AGAMA UNTUK TANJUNGPINANG AMAN DAN DAMAI dengan nomor rekening: 5568-01-026357-53-3 atas nama PANITIA KEGIATAN SEMINAR MTAAU TPI AMAN DAMAI yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi formulir aplikasi rekening non perorangan (AR-02) atas nama Panitia Kegiatan</p>	
--	---	--

Halaman 32 dari 59 halaman Putusan Nomor 4863 K/Pid.Sus/2024



	<p>Seminar Menjaga Toleransi Antar Agama Untuk Tanjungpinang Aman Dan Damai tanggal 11 Mei 2020, 1 (satu) lembar fotokopi kartu contoh tanda tangan nomor rekening 5568-01-026357-53-3 atas nama PANITIA KEGIATAN SEMINAR MENJAGA TOLERANSI tanggal 11 Mei 2020, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama ZULFADLI, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama LINA MARLINA, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Panitia Kegiatan Seminar Menjaga Toleransi Antar Agama Untuk Tanjungpinang Aman Dan Damai Nomor: 01/Panitia Kegiatan Seminar/V/2020 tanggal 11 Mei 2020, perihal permohonan pembukaan buku rekening, 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Nomor: 07-SK/PANITIA SEMINAR /VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019 tentang SUSUNAN PANITIA KEGIATAN SEMINAR MENJAGA TOLERANSI ANTAR AGAMA UNTUK TANJUNGPINANG AMAN DAN DAMAI, 1 (satu) lembar fotokopi domisili organisasi nomor: 122/I/4.3.1.03/2020 tanggal 02 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Dompok, 1 (satu) lembar fotokopi NPWP: 70.662.341.4-214.000 atas nama panitia dialog menjaga stabilitas keamanan dan ketentraman dalam masyarakat Di Kota Tanjungpinang.</p> <p>26. 1 (satu) bundel laporan transaksi rekening PANITIA KEGIATAN SEMINAR MENJAGA TOLERANSI ANTAR AGAMA UNTUK TANJUNGPINANG AMAN DAN DAMAI dengan nomor rekening: 5568-01-026357-53-3 atas nama PANITIA KEGIATAN SEMINAR MTAU</p>	
--	--	--

Halaman 33 dari 59 halaman Putusan Nomor 4863 K/Pid.Sus/2024



	<p>TPI AMAN DAMAI Periode 1 Mei 2020 s.d. 31 Desember 2020.</p> <p>27. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan Bank BRI No Rek: 5568-01-026357-53-3, Nama Organisasi: PANITIA KEGIATAN SEMINAR MENJAGA TOLERANSI ANTAR AGAMA UNTUK TANJUNGPINANG AMAN DAN DAMAI, senilai: Rp74.450.000,00 (tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), pukul: 11:03:21, tanggal: 12-11-2020.</p> <p>28. 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI No Rek: 5568-01-026357-53-3, Nama Organisasi: PANITIA KEGIATAN SEMINAR MENJAGA TOLERANSI ANTAR AGAMA UNTUK TANJUNGPINANG AMAN DAN DAMAI, Senilai: Rp.75.450.000,- (tujuh puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), pukul: 15:37:48, tanggal: 03-12-2020.</p> <p>29. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening PANITIA PELAKSANA SOSIALISASI PEMUDA BIJAK DALAM BERMEDIA SOSIAL dengan Nomor rekening: 5568-01-027084-53-1 atas nama PANITIA SOSIALSASI PEMUDA BIJAK DALAM BERMEDIA SOSIAL yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) atas nama PANITIA SOSIALSASI PEMUDA BIJAK DALAM BERMEDIA SOSIAL tanggal 7 Agustus 2020, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan Nomor Rekening 5568-01-027084-53-1 tanggal 7 Agustus 2020, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama ZULFADLI, 1 (satu) lembar</p>	
--	--	--

Halaman 34 dari 59 halaman Putusan Nomor 4863 K/Pid.Sus/2024



	<p>fotokopi KTP atas nama ONY MARDIANSYAH, 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Nomor: 001-SK / Panitia Sosialisasi Pemuda Bijak Dalam Bermedia Sosial / II / 2019 tanggal 28 Febaruari 2019 tentang PENGESAHAN PANITIA PELAKSANA SOSIALISASI PEMUDA BIJAK DALAM BERMEDIA SOSIAL Masa Bakti 2019-2020, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Domisili No. / DOMISILI/III/2019 tanggal 04 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Kampung Bulang, 1 (satu) lembar fotokopi NPWP: 70.669.332.4-214.000 atas nama Panitia Pelaksana Sosialisasi Pemuda Bijak Dalam Bermedia Sosial.</p> <p>30. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi rekening PANITIA PELAKSANA SOSIALISASI PEMUDA BIJAK DALAM BERMEDIA SOSIAL dengan Nomor rekening: 5568-01-027084-53-1 atas nama PANITIA SOSIALSASI PEMUDA BIJAK DALAM BERMEDIA SOSIAL Periode 1 Agustus 2020 s.d. 31 Desember 2020.</p> <p>31. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan Bank BRI No Rek: 5568-01-027084-53-1, nama organisasi: PANITIA PELAKSANA SOSIALISASI PEMUDA BIJAK DALAM BERMEDIA SOSIAL, Senilai: Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), pukul: 09:39:45, tanggal: 14-09-2020.</p> <p>32. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening PANITIA SEMINAR KEPEMUDAAN DALAM MEWUJUDKAN NASIONALISME UNTUK MENCEGAH TINDAKAN ANARKISME DAN RADIKALISME BAGI PEMUDA DI PROVINSI</p>	
--	--	--

Halaman 35 dari 59 halaman Putusan Nomor 4863 K/Pid.Sus/2024



	<p>KEPRI dengan Nomor rekening: 5568-01-028641-53-0 atas nama PANITIA SEMINAR KDMNUMTARP KEPRI yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) atas nama PANITIA SEMINAR KDMNUMTARP KEPRI tanggal 26 November 2020, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan Nomor Rekening 5568-01-028641-53-0 atas nama PANITIA SEMINAR KDMNUMTARP KEPRI tanggal 26 November 2020, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama DIMI SAPUTRA, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama SONIA RIKA ANJELI, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Panitia Seminar Kepemudaan Dalam Mewujudkan Nasionalisme Untuk Mencegah Tindakan Anarkisme Dan Radikalisme Bagi Pemuda Di Provinsi Kepri Nomor: 001/PANITIA-SEMINAR / XI / 2020 tanggal 24 November 2020, Prihal PERMOHONAN, 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Nomor: 005-SK/Panitia Seminar Kepemudaan Dalam Mewujudkan Nasionalisme Untuk Mencegah Tindakan Anarkisme Dan Radikalisme Bagi Pemuda Di Provinsi Kepri / III / 2020 tanggal 21 Maret 2020 tentang PENGESAHAN PENGURUS Panitia Seminar Kepemudaan Dalam Mewujudkan Nasionalisme Untuk Mencegah Tindakan Anarkisme Dan Radikalisme Bagi Pemuda Di Provinsi Kepri, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Domisili No. /Ket/IV/2019 tanggal 15 April 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung Ayun Saksi, 1</p>	
--	---	--

Halaman 36 dari 59 halaman Putusan Nomor 4863 K/Pid.Sus/2024



	<p>(satu) lembar fotokopi NPWP: 70.665.324.4-214.000 atas nama Panitia Seminar Kepemudaan Dalam Mewujudkan Nasionalisme Untuk Mencegah Tindakan Anarkisme Dan Radikalisme Bagi Pemuda Di Provinsi Kepri.</p> <p>33. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi rekening PANITIA SEMINAR KEPEMUDAAN DALAM MEWUJUDKAN NASIONALISME UNTUK MENCEGAH TINDAKAN ANARKISME DAN RADIKALISME BAGI PEMUDA DI PROVINSI KEPRI dengan Nomor rekening: 5568-01-028641-53-0 atas nama PANITIA SEMINAR KDMNUMTARP KEPRI Periode 1 November 2020 s.d. 31 Desember 2020.</p> <p>34. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan Bank BRI No Rek: 5568-01-028641-53-0, Nama Organisasi: PANITIA SEMINAR KEPEMUDAAN DALAM MEWUJUDKAN NASIONALISME UNTUK MENCEGAH TINDAKAN ANARKISME DAN RADIKALISME BAGI PEMUDA DI PROVINSI KEPRI, Senilai: Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah), pukul: 13:53:12, tanggal: 22-12-2020.</p> <p>35. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening PANITIA KEGIATAN WORKSHOP DAN SOSIALISASI PERAN KEPEMUDAAN DALAM MEMELIHARA PERSATUAN DAN KESATUAN DI KOTA TANJUNGPINANG dengan Nomor rekening: 5568-01-028650-53-9 atas nama PAN-KEGIATAN WSPKMPK KOTA TPI yang meliputi</p> <p>1 (satu) lembar fotokopi Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) atas nama</p>	
--	---	--

Halaman 37 dari 59 halaman Putusan Nomor 4863 K/Pid.Sus/2024



	<p>PAN-KEGIATAN WSPKMPK KOTA TPI tanggal 26 November 2020, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan Nomor Rekening 5568-01-028650-53-9 atas nama PAN-KEGIATAN WSPKMPK KOTA TPI tanggal 26 November 2020, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama SONIA RIKA ANJELI, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama DIMI SAPUTRA, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Panitia Kegiatan Workshop Dan Sosialisasi Peran Kepemudaan Dalam Memelihara Persatuan Dan Kesatuan Di Kota Tanjungpinang Nomor: 001/ PANITIA-KEGIATAN / XI / 2020 tanggal 24 November 2020, Prihal PERMOHONAN, 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Nomor: 006-SK/ Panitia Kegiatan Workshop Dan Sosialisasi Peran Kepemudaan Dalam Memelihara Persatuan Dan Kesatuan Di Kota Tanjungpinang / II / 2020 tanggal 21 Maret 2020 tentang PENGESAHAN PENGURUS Panitia Kegiatan Workshop Dan Sosialisasi Peran Kepemudaan Dalam Memelihara Persatuan Dan Kesatuan Di Kota Tanjungpinang, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Domisili No. /Ket/III/2019 tanggal 12 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung Ayun Saksi, 1 (satu) lembar fotokopi NPWP: 70.665.332.4-214.000 atas nama Panitia Kegiatan Workshop Dan Sosialisasi Peran Kepemudaan Dalam Memelihara Persatuan Dan Kesatuan Di Kota Tanjungpinang.</p> <p>36. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi rekening PANITIA KEGIATAN WORKSHOP DAN</p>	
--	---	--

Halaman 38 dari 59 halaman Putusan Nomor 4863 K/Pid.Sus/2024



	<p>SOSIALISASI PERAN KEPEMUDAAN DALAM MEMELIHARA PERSATUAN DAN KESATUAN DI KOTA TANJUNGPINANG dengan nomor rekening: 5568-01-028650-53-9 atas nama PAN-KEGIATAN WSPKMPK KOTA TPI Periode 1 November 2020 s.d. 31 Desember 2020.</p> <p>37. 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI No Rek: 5568-01-028650-53-9, nama organisasi: PANITIA KEGIATAN WORKSHOP DAN SOSIALISASI PERAN KEPEMUDAAN DALAM MEMELIHARA PERSATUAN DAN KESATUAN DI KOTA TANJUNGPINANG, Senilai: Rp90.044.000,00 (sembilan puluh juta empat puluh empat ribu rupiah), pukul: 15:36:25, tanggal: 28-12-2020.</p> <p>38. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT GERAKAN PEMUDA PESISIR KEPRI dengan Nomor rekening: 5568-01-028651-53-5 atas nama LSM GERAKAN PEMUDA PESISIR KEPRI yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) atas nama LSM Gerakan Pemuda Pesisir Kepri tanggal 26 November 2020, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu contoh tanda tangan nomor rekening 5568-01-028651-53-5 atas nama LSM Gerakan Pemuda Pesisir Kepri tanggal 26 November 2020, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama M. SOFIAN, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama DWI YULANDARI, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Pemuda Pesisir Kepri</p>	
--	--	--

Halaman 39 dari 59 halaman Putusan Nomor 4863 K/Pid.Sus/2024



	<p>Nomor: 030-SK/LSM-GPP-KEPRI/XI/2020 tanggal 24 November 2020, Prihal PERMOHONAN, 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Pemuda Pesisir Kepri Nomor: 008- SK/LSM-GPP-KEPRI/II/2019 tanggal 04 Januari 2019 tentang PENGESAHAN PENGURUS LSM GERAKAN PEMUDA PESISIR KEPRI, 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan domisili No. /DOMISILI/III/2019 tanggal 05 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Kampung Bulang, 1 (satu) lembar fotokopi NPWP: 70.664.333.5- 214.000 atas nama LSM Gerakan Pemuda Pesisir Kepri, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Nomor: 00-21-83- 0001/III/2016 tanggal 02 Maret 2016, 1 (satu) bundel fotokopi Akta Nomor 186 Tanggal 16 Nopember 2012 atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Pemuda Pesisir Kepri yang dikeluarkan oleh Notaris Sri Rahayu Soengeng, SH., 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Menkumham Nomor: AHU-277.A.H.01.04.Tahun 2013 tanggal 04 Februari 2013 tentang Pengesahan Organisasi Kemasyarakatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Pemuda Pesisir Kepri Melayu Bersatu.</p> <p>39. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi rekening LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT GERAKAN PEMUDA PESISIR KEPRI dengan Nomor rekening: 5568-01-028651-53-5 atas</p>	
--	---	--

Halaman 40 dari 59 halaman Putusan Nomor 4863 K/Pid.Sus/2024



	<p>nama LSM GERAKAN PEMUDA PESISIR KEPRI Periode 1 November 2020 s.d. 31 Desember 2020.</p> <p>40. 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI No Rek: 5568-01-028651-53-5, Nama Organisasi: LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT GERAKAN PEMUDA PESISIR KEPRI, Senilai: Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah), pukul: 15:22:49, tanggal: 22-12-2020.</p> <p>41. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT MELAYU BERSATU dengan Nomor rekening: 5568-01- 028654-53-3 atas nama LSM MELAYU BERSATU yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR- 02) atas nama LSM Melayu Bersatu tanggal 26 November 2020, 1 (satu) lembar fotokopi kartu contoh tanda tangan nomor rekening 5568-01- 028654-53-3 atas nama LSM Melayu Bersatu tanggal 26 November 2020, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama DWI YULANDARI, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama M. SOFIAN, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Lembaga Swadaya Masyarakat Melayu Bersatu Nomor: 025/LSM-MELAYU-BERSATU/XI/2020 tanggal 24 November 2020, perihal PERMOHONAN, 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Lembaga Swadaya Masyarakat Melayu Bersatu Nomor: 003/LSM-MELAYU-BERSATU/I/2019 tanggal 03 Januari 2019 tentang PENGESAHAN PENGURUS LSM MELAYU BERSATU, 1 (satu)</p>	
--	---	--

Halaman 41 dari 59 halaman Putusan Nomor 4863 K/Pid.Sus/2024



	<p>lembar fotokopi Surat Keterangan Domisili No.231/DMS/III/2015 tanggal 06 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Melayu Kota Piring, 1 (satu) lembar fotokopi NPWP: 70.663.336.4-214.000 atas nama LSM Melayu Bersatu, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Nomor: 00-22-86-0001/III/2016 tanggal 08 Maret 2016, 1 (satu) bundel fotokopi Akta Nomor 177 Tanggal 16 Nopember 2012 atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat Melayu Bersatu yang dikeluarkan oleh Notaris Sri Rahayu Soegeng, SH., 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Menkumham Nomor: AHU-278.A.H.01.04.Tahun 2012 tanggal 04 Desember 2012 tentang Pengesahan Organisasi Kemasyarakatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat Melayu Bersatu.</p> <p>42. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi rekening LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT MELAYU BERSATU dengan nomor rekening: 5568-01-028654-53-3 atas nama LSM MELAYU BERSATU Periode 1 November 2020 s.d. 31 Desember 2020.</p> <p>43. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan Bank BRI No Rek: 5568-01-028654-53-3, Nama Organisasi: LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT MELAYU BERSATU, Senilai: Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), pukul: 15:21:36, tanggal: 22-12-2020.</p> <p>44. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT KEPRI</p>	
--	---	--

Halaman 42 dari 59 halaman Putusan Nomor 4863 K/Pid.Sus/2024



KEMILAU dengan Nomor rekening: 5568-01-028657-53-1 atas nama LSM KEPRI KEMILAU yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) atas nama LSM KEPRI KEMILAU tanggal 26 November 2020, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan Nomor Rekening 5568-01-028657-53-1 atas nama LSM KEPRI KEMILAU tanggal 26 November 2020, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Lembaga Swadaya Masyarakat Kepri Kemilau Nomor: 087/LSM-KEPRI-KEMILAU/XI/2020 tanggal 24 November 2020, Prihal PERMOHONAN, 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Nomor: 001/LSM-KEPRI-KEMILAU/II/2019 tanggal 7 Februari 2019 tentang PENGESAHAN PENGURUS LSM KEPRI KEMILAU, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Domisili No.120/KETERANGAN DOMISILI/III/2019 tanggal 12 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Senggarang, 1 (satu) lembar fotokopi NPWP: 70.663.336.4-214.000 atas nama LSM Kepri Kemilau, 1 (satu) bundel fotokopi Akta Nomor 180 Tanggal 16 Nopember 2012 atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat Kepri Kemilau yang dikeluarkan oleh Notaris Sri Rahayu Soegeng, SH., 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Menkumham Nomor: AHU-278.A.H.01.04.Tahun 2012 tanggal 04 Desember 2012 tentang Pengesahan Organisasi Kemasyarakatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat Kepri Kemilau.

Halaman 43 dari 59 halaman Putusan Nomor 4863 K/Pid.Sus/2024



45. 1 (satu) bundel Laporan transaksi rekening LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT KEPRI KEMILAU dengan nomor rekening: 5568-01-028657-53-1 atas nama LSM KEPRI KEMILAU Periode 1 November 2020 s.d. 31 Desember 2020.	
46. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan Bank BRI No Rek: 5568-01-028657-53-1, Nama Organisasi: LSM KEPRI KEMILAU, senilai: Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), pukul: 13:51:19, tanggal: 22-12-2020.	
47. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT MARWAH KEPRI dengan Nomor rekening: 5568-01-028656-53-5 atas nama LSM MARWAH KEPRI yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi formulir aplikasi rekening non perorangan (AR-02) atas nama LSM MARWAH KEPRI tanggal 26 November 2020, 1 (satu) lembar fotokopi kartu contoh tanda tangan nomor rekening 5568-01-028656-53-5 atas nama LSM MARWAH KEPRI tanggal 26 November 2020, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama SONIA RIKA ANJELI, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama ANAN PRASETIA, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Lembaga Swadaya Masyarakat Marwah Kepri Nomor: 088/LSM-MARWAH-KEPRI/XI/2020 tanggal 24 November 2020, Prihal PERMOHONAN, 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Nomor: 002/LSM-MARWAH-KEPRI/II/2019 tanggal 13 Februari 2019 tentang PENGESAHAN KEPENGURUSAN LSM	

Halaman 44 dari 59 halaman Putusan Nomor 4863 K/Pid.Sus/2024



	<p>MARWAH KEPRI, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Domisili No.336/Ket/IV/2019 tanggal 16 April 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung Ayun Sakti, 1 (satu) lembar fotokopi NPWP: 70.664.346.4-214.000 atas nama LSM MARWAH KEPRI, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Nomor: 00-22-86-0001/III/2016 tanggal 01 Maret 2016, 1 (satu) bundel fotokopi Akta Nomor 134 Tanggal 13 Nopember 2012 atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat Marwah Kepri yang dikeluarkan oleh Notaris Sri Rahayu Soegeng, SH., 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Menkumham Nomor: AHU-278.A.H.01.04.Tahun 2012 tanggal 04 Desember 2012 tentang Pengesahan Organisasi Kemasyarakatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat Marwah Kepri.</p> <p>48. 1 (satu) bundel laporan transaksi rekening LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT MARWAH KEPRI dengan Nomor rekening: 5568-01-028656-53-5 atas nama LSM MARWAH KEPRI Periode 1 November 2020 s.d. 31 Desember 2020.</p> <p>49. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan Bank BRI No Rek: 5568-01-028656-53-5, nama organisasi: LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT MARWAH KEPRI, senilai: Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), pukul: 15:39:24, tanggal: 28-12-2020.</p>	
6.	1. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening PANITIA SEMINAR KONTRIBUSI PEMUDA	WIDYA RAHAYU,

Halaman 45 dari 59 halaman Putusan Nomor 4863 K/Pid.Sus/2024



	<p>MILENIAL UNTUK MELAKSANAKAN PROBLEMATIKA BANGSA MENUJU INDONESIA EMAS 2045 dengan nomor rekening: 3548-01-029101-53-3 atas nama PANITIA SEMINAR KPMUMPBMIE 2045 yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi formulir aplikasi rekening non perorangan (AR-02) atas nama PANITIA SEMINAR KPMUMPBMIE 2045 tanggal 13 Agustus 2020, yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan Nomor Rekening 3548-01-029101-53-3 atas nama PANITIA SEMINAR KPMUMPBMIE 2045 tanggal 13 Agustus 2020, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama ANAN PRASETIA, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama MUHAMMAD SHANDIY QHUNAIFI, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Panitia Seminar Kontribusi Pemuda Milenial Untuk Melaksanakan Problematika Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045 Nomor: 03/PS-KPMUMPBIE2045/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020, Perihal Permohonan Pembukaan Buku Rekening, 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Panitia Seminar Kontribusi Pemuda Milenial Untuk Melaksanakan Problematika Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045 Nomor: 001-SK/ Panitia Seminar Kontribusi Pemuda Milenial Untuk Melaksanakan Problematika Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045 / VIII / 2020 tanggal 26 Agustus 2019 tentang SUSUNAN PANITIA SEMINAR KONTRIBUSI PEMUDA MILENIAL UNTUK MELAKSANAKAN PROBLEMATIKA BANGSA MENUJU INDONESIA EMAS 2045, 1 (satu) lembar fotokopi Domisili</p>	S.Pd
--	---	------

Halaman 46 dari 59 halaman Putusan Nomor 4863 K/Pid.Sus/2024



	<p>Organisasi Nomor: 465 / VIII / 7.4.16.04 / 2019 tanggal 06 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Plh Lurah Bukit Cermin, dan 1 (satu) lembar fotokopi NPWP: 70.664.336.4-214.000 atas nama Panitia Seminar Kontribusi Pemuda Milenial Untuk Melaksanakan Problematika Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045.</p> <p>2. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi rekening PANITIA SEMINAR KONTRIBUSI PEMUDA MILENIAL UNTUK MELAKSANAKAN PROBLEMATIKA BANGSA MENUJU INDONESIA EMAS 2045 dengan Nomor rekening: 3548-01-029101-53-3 atas nama PANITIA SEMINAR KPMUMPBMIE 2045 Periode 11 September 2020 s.d. 30 September 2020.</p> <p>3. 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI No Rek: 3548-01-029101-53-3, Nama Organisasi: PANITIA SEMINAR KONTRIBUSI PEMUDA MILENIAL UNTUK MELAKSANAKAN PROBLEMATIKA BANGSA MENUJU INDONESIA EMAS 2045, Senilai: Rp.60.040.000,- (enam puluh juta empat puluh ribu rupiah), pukul: 13:13:23, tanggal: 11-09-2020.</p>	
7	<ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir akta minuta Lembaga Swadaya Masyarakat Marwah Kepri Nomor: 134, tanggal 13 Nopember 2012;- 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir akta minuta Lembaga Swadaya Masyarakat Melayu Bersatu Nomor: 177, tanggal 16 Nopember 2012;- 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir akta minuta Lembaga Swadaya Masyarakat Kepri Kemilau	SRI RAHAYU SOEGENG, SH

Halaman 47 dari 59 halaman Putusan Nomor 4863 K/Pid.Sus/2024



	Nomor: 180, tanggal 16 Nopember 2012; - 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir akta minuta Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Pemuda Pesisir Kepri Nomor: 186, tanggal 16 Nopember 2012.	
8.	Uang tunai sejumlah : Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).	JUANDI Bin MUHAMMA D TAHER
9.	Uang tunai sejumlah: Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).	PLAHUL CHAIR, SE
10.	Uang tunai sejumlah : Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).	HERYANTO , S.Pd.I
11.	Uang tunai sejumlah : Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).	RIANI, S.IP
12.	Uang tunai sejumlah : Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).	MUHAMAD RADIF
13.	Uang tunai sejumlah : Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).	MUHAMMA D SHANDIY QHUNAIFI
14.	Uang tunai sejumlah: Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).	NORMAH
15.	Uang tunai sejumlah: Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).	KURNIAWA N AFRIANSY AH Alias APID
16.	Uang tunai sejumlah: Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).	M. SOFIAN
17.	Uang tunai sejumlah: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).	SITI ZARIZA, S.IP

Halaman 48 dari 59 halaman Putusan Nomor 4863 K/Pid.Sus/2024



18.	Uang tunai senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).	DWI YULANDAR I
19.	Uang tunai senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).	RAMLAH
20.	- 1 (satu) unit laptop Merk ACER warna hitam / abu-abu dengan type Aspire 4749Z – B 952G50 Mikk dengan SNID : 13504025425. - 1 (satu) unit charger laptop Merk Liteon warna hitam - 1 (satu) unit flashdisk Merk Kingston warna hitam.	M. SHANDIY QHUNAIFI
21.	1 (satu) unit laptop merk HP dengan seri 14s-cf1xxx warna silver	ONY MARDIANS YAH, S.Sos
22.	1 (satu) unit laptop merk Asus warna biru hitam dengan seri X441SA-BX002D	ANAN PRASETIA
23.	1 (Satu) unit handphone pribadi dengan merk OPPO Seri A39 berwarna Rosegold dan No Model CPH1605.	ONY MARDIANS YAH, S.Sos
24.	1 (Satu) unit handphone pribadi dengan merk REALME berwarna biru dan Model RMX1941.	ZULFADLI, SE
25.	1 (Satu) unit handphone pribadi dengan merk VIVO berwarna biru gradasi ungu dan sarung handphone berwarna list hijau tua bertuliskan berdagang Kepri	ANAN PRASETIA
26.	-1 (Satu) unit handphone pribadi dengan merk IPHONE berwarna Putih <i>silver</i> . -1 (Satu) unit Handphone pribadi dengan merk VIVO berwarna biru gradasi.	M. SHANDIY QHUNAIFI
27.	1 (satu) unit handphone pribadi dengan merk IPHONE berwarna <i>Midnight Green</i> dan Model 11 Pro dengan Imei handphone 353846104308464 beserta <i>Sim Card</i> Merk Telkomsel dengan nomor	ABDI SURYA RENDRA

Halaman 49 dari 59 halaman Putusan Nomor 4863 K/Pid.Sus/2024



	08116931001.	
28.	1 (Satu) unit handphone pribadi dengan merk IPHONE berwarna <i>Midnight Green</i> dan Model 11 Pro Max dengan Imei handphone 353920103912087 beserta <i>Sim Card</i> Merk XL dengan nomor 081703106789.	ARI ROSANDHI
29.	1) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir setoran tunai Bank BNI dari penyeter atas nama ONY MARDIANSYAH kepada atas nama HARRY SIHOMBING sebesar Rp 3.000.000,-, tanggal 12 November 2020. 2) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir setoran tunai Bank BNI dari penyeter atas nama ONY MARDIANSYAH kepada atas nama MARAHYUDIN SYAHPUTRA SIREG sebesar Rp 10.000.000,-, tanggal 12 November 2020.	NURAINI
30.	1) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir setoran tunai Bank BCA dari penyeter atas nama ONY MARDIANSYAH kepada No. Rekening 8210175700 atas nama BURHANUDDIN NUR sebesar Rp15.000.000,00, tanggal 12 November 2020. 2) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Setoran Tunai Bank BCA dari penyeter atas nama ONY MARDIANSYAH kepada No. Rekening 8335064506 atas nama OKTA ROBIN sebesar Rp2.000.000,00, tanggal 12 November 2020.	WISMA ANDAYANI
31.	1) 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA, model: T4-1174, warna Hitam, dengan nomor IMEI 1: 353123117242423 IMEI2: 353123117292428. 2) 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan Nomor:	ARI ROSANDHI

Halaman 50 dari 59 halaman Putusan Nomor 4863 K/Pid.Sus/2024



	085211893991.	
--	---------------	--

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa TRI WAHYU WIDADI;

5. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG tanggal 3 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARI ROSANDHI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa membayar uang pengganti kepada negara yaitu sejumlah Rp134.660.000,00 (seratus tiga puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor urut 1 (satu) sampai dengan nomor urut 31 (tiga puluh satu);

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa TRI WAHYU WIDADI;

Halaman 51 dari 59 halaman Putusan Nomor 4863 K/Pid.Sus/2024



Selengkapnya sebagaimana Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang tanggal 5 Desember 2023;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 2/PID.TPK/2024/PT TPG tanggal 5 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tpg tanggal 3 Januari 2024 yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid.Sus.Kasasi-TPK/2024/PN Tpg *juncto* Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT TPG *juncto* Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tpg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Maret 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid.Sus.Kasasi-TPK/2024/PN Tpg *juncto* Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT TPG *juncto* Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tpg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Maret 2024, Terdakwa

Halaman 52 dari 59 halaman Putusan Nomor 4863 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 April 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 1 April 2024;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 April 2024 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 16 April 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 13 Maret 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Maret 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 1 April 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Maret 2024 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Maret 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 16 April 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 53 dari 59 halaman Putusan Nomor 4863 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa dan Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan. Pertimbangan *judex facti* menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi adalah tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ARI ROSANDHI adalah Kepala Sub Bidang Administrasi dan Penatausahaan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 23 Tahun 2017, tanggal 13 Januari 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa dalam kegiatan hibah Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020, yang sumber dananya berasal dari APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020, Terdakwa ARI ROSANDHI bersama dengan Saksi Tri Wahyu, Saksi Abdi Surya Rendra telah mengajukan dan memproses 16 (enam belas) penerima hibah dengan OPD pelaksana Dispora;
- Bahwa 16 (enam belas) penerima hibah tersebut tidak memiliki kualifikasi dan tidak melalui prosedur pengajuan hibah. Dana hibah yang telah diterima pada rekening masing-masing organisasi penerima hibah, namun kegiatan-kegiatan yang diajukan dan didanai melalui dana hibah tersebut tidak pernah dilaksanakan sebagaimana tujuan pengajuan dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Seluruh kegiatan yang

Halaman 54 dari 59 halaman Putusan Nomor 4863 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dan dikoordinir oleh Saksi Anan Prasetya tersebut seluruhnya adalah kegiatan fiktif;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengelolaan Belanja Hibah pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang menggunakan APBD dan APBD-P Tahun Anggaran 2020, yang diterbitkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, Nomor: PE 03.03/SR-791/PW28/5/2022 tanggal 5 Desember 2022 menyebutkan pada pokoknya adanya kerugian keuangan negara sejumlah Rp1.638.000.000,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa namun begitu pertimbangan *judex facti* perlu diperbaiki dengan pertimbangan perbuatan Terdakwa erat kaitannya dengan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kedudukan, dan jabatan Terdakwa sebagai Kepala Sub Bidang Administrasi dan Penatausahaan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Sub Bidang Administrasi dan Penatausahaan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kepulauan Riau, lebih tepat melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena ketentuan tersebut mengandung makna hanya dapat dilanggar oleh Pegawai Negeri, ASN atau yang dipersamakan dengan pegawai, pemangku jabatan, penyelenggara Negara yang mendapatkan pengangkatan melalui suatu Surat Keputusan dari Negara/Pemerintah yang berwenangan untuk dapat menjalankan tugas, fungsi, kewajiban dan tanggungjawab dalam jabatan yang diembannya;

Halaman 55 dari 59 halaman Putusan Nomor 4863 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur kualifikasi tindak pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa pada dasarnya merupakan kewenangan dari *judex facti*, bukan merupakan ranah *judex juris*. Namun demikian sesuai dengan SEMA Nomor 7 Tahun 2012, yang menyatakan Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apabila ada hal-hal yang memberatkan yang belum dipertimbangkan oleh *judex facti*;
- Bahwa dalam perkara *a quo* terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp1.638.000.000,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh delapan juta rupiah), maka dengan berpedoman pada PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kerugian keuangan negara tersebut lebih mendekati ke rentang kerugian dalam kategori ringan, dilihat dari kesalahan, keuntungan dan dari dampak termasuk kategori sedang, sehingga pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak sesuai dengan ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2020 yaitu dalam rentang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa terhadap penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara, seharusnya jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut. Berdasarkan keterangan Saksi Ony Mardiansyah diketahui dana hibah yang diperoleh seluruhnya diserahkan atau dibagi-bagi, dimana untuk bagian Terdakwa yaitu sebesar Rp269.150.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 56 dari 59 halaman Putusan Nomor 4863 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Ony Mardiansyah menyebutkan fakta penerimaan uang tersebut diketahui oleh Saksi Zulfadli sebagaimana tertuang dalam BAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 2/PID.TPK/2024/PT TPG tanggal 5 Maret 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG tanggal 3 Januari 2024 tersebut harus diperbaiki mengenai dakwaan yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa ARI ROSANDHI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 2/PID.TPK/2024/PT TPG tanggal 5 Maret 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak

Halaman 57 dari 59 halaman Putusan Nomor 4863 K/Pid.Sus/2024



Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG tanggal 3 Januari 2024 mengenai dakwaan yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:

1. Menyatakan Terdakwa ARI ROSANDHI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa ARI ROSANDHI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana selama 3 (tiga) bulan kurungan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara sebesar Rp269.150.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah). Jika Terpidana tidak membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti kerugian keuangan Negara. Dalam hal Terpidana tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada **hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024** oleh **Suharto, S.H., M.Hum., Hakim**

Halaman 58 dari 59 halaman Putusan Nomor 4863 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Ansori, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Dr. Yanto, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/

Ttd/

Ansori, S.H., M.H.

Suharto, S.H., M.Hum.

Ttd/

Dr. Yanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP.19611010 198612 2 001

Halaman 59 dari 59 halaman Putusan Nomor 4863 K/Pid.Sus/2024